



# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sambas.
6. Desa adalah desa di Kabupaten Sambas.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sambas.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
11. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
12. Perangkat Desa lainnya adalah Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
19. Alokasi Dana Desa Merata yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari skema ADD yang dibagi secara merata kepada semua desa.
20. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah bagian dari skema ADD yang dibagi secara proporsional dengan mempertimbangkan variabel

jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.

21. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
22. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
23. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja kepala desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

### Pasal 3

Tujuan ADD adalah:

- a. menyelesaikan permasalahan yang ada di desa dan mengembangkan potensi ekonomi sosial dan budaya sesuai dengan kewenangan hak asal-usul dan lokal berskala Desa;
- b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat Desa;
- c. meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan;
- e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya;
- f. meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak;
- g. meningkatkan kreatifitas perempuan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan;
- h. meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- i. meningkatkan pelayanan dasar pada masyarakat desa dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui pengembangan kegiatan pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi masyarakat;
- j. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- k. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa;
- l. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- m. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi;
- n. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan; dan
- o. menyelaraskan dengan program dan kegiatan pada RPJM Nasional, RPJMD Provinsi dan Daerah.

## BAB III PRINSIP PELAKSANAAN ADD

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.

- (2) ADD dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, cermat, terarah dan terkendali.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam musyawarah Desa serta mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

#### BAB IV PENGALOKASIAN, PENGHITUNGAN DAN PENGGUNAAN ADD

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD, dan tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa kemudian dialokasikan menurut pembagian merata dan pembagian proporsional.
- (4) Pembagian merata adalah besaran bagian ADDM yang dibagikan sama untuk setiap Desa.
- (5) Pembagian proporsional adalah besaran bagian ADDP yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.
- (6) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.
- (7) Data tingkat kemiskinan dan data luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas.
- (8) Data indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas.

##### Pasal 6

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara:
  - a. pagu ADD Kabupaten dikurangi dengan jumlah total kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD serta tunjangan akhir masa jabatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD pada Tahun Anggaran 2024;
  - b. sisa pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi huruf a, sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dibagi secara merata (ADDM) yang dibagikan sama untuk setiap Desa;
  - c. sisa pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi huruf a dan huruf b, sebesar 55% (lima puluh lima per seratus) dibagi secara proporsional (ADDP) yang dihitung dengan mempertimbangkan indikator jumlah penduduk dengan bobot 25% (dua puluh lima per seratus) jumlah penduduk miskin dengan bobot 20% (dua puluh per seratus), luas wilayah dengan bobot 25% (dua puluh lima per seratus) dan indeks kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus); dan

- d. perhitungan secara proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud huruf (c) dihitung dengan model klaster sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penggunaan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENYALURAN ADD

### Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Pelaksanaan, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan pengelolaan keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
- (2) ADD tahap I disalurkan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari pagu ADD setiap Desa setelah dikurangi alokasi kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur Pemerintah Desa, tunjangan BPD serta tunjangan akhir masa jabatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dengan ketentuan dan dokumen yang disampaikan:
  - a. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah diklarifikasi oleh Camat;
  - b. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dievaluasi oleh Camat;
  - c. laporan realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun sebelumnya;
  - d. lembar kerja validasi laporan realisasi APBDes akhir tahun anggaran sebelumnya;
  - e. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun sebelumnya yang telah dievaluasi oleh Camat;
  - f. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya;
  - g. lembar kerja validasi laporan realisasi APBDes akhir tahun anggaran sebelumnya;
  - h. laporan aset Desa tahun sebelumnya;
  - i. fotokopi buku rekening halaman depan dan saldo terakhir;
  - j. tidak terdapat pajak terhutang pada tahun sebelumnya; dan
  - k. surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermaterai.
- (3) ADD tahap II disalurkan sebesar 40% (empat puluh per seratus) atau sisa pagu setelah dikurangi penyaluran tahap I dari pagu ADD setiap Desa setelah dikurangi alokasi kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur Pemerintah Desa, tunjangan BPD serta tunjangan akhir masa jabatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dengan ketentuan dan dokumen yang disampaikan:
  - a. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (jika dilakukan perubahan);
  - b. laporan penggunaan ADD tahap I dengan serapan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus);
  - c. lembar kerja validasi laporan realisasi APBDes tahap I;
  - d. telah dilakukan penyeteroran pajak tahun berjalan;
  - e. fotokopi buku rekening halaman depan dan saldo terakhir; dan
  - f. surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermaterai.

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur Pemerintah Desa serta tunjangan BPD dilakukan secara bulanan.
- (2) Penyaluran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan serta Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan.
- (3) Dalam hal pada awal tahun anggaran Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum diterbitkan, maka penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur Pemerintah Desa serta tunjangan BPD dapat disalurkan dengan menerbitkan Peraturan Kepala Desa tentang Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur Pemerintah Desa serta tunjangan BPD Tahun Anggaran 2026.
- (4) Bupati menunda penyaluran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila sampai dengan tanggal 31 Maret 2026, Bupati belum menerima Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan.
- (5) Bupati menyalurkan kembali penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Bupati telah menerima Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan.
- (6) Penyaluran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban jaminan kesehatan yang menjadi tanggungan aparatur Pemerintah Desa.

#### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan/pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim fasilitasi APBDesa Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan APBDesa;
  - b. memberikan bimbingan teknis dan pelatihan pengelolaan keuangan Desa mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
  - c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa; dan
  - d. memberikan pedoman dan bimbingan teknis administrasi keuangan Desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
  - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset/kekayaan Desa;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan APBDesa; dan
  - d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa mencakup mulai tahap perencanaan dan penyusunan APBDesa serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

#### BAB VII

#### SANKSI

#### Pasal 11

Desa yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), maka ADD Desa yang bersangkutan tidak disalurkan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Penyediaan jaminan kesehatan anggota BPD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyediaan jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan ADD, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemerintahan Desa, tim fasilitasi APBDesa kecamatan hingga tim fasilitasi APBDesa Kabupaten.
- (4) Apabila permasalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat diselesaikan oleh tim fasilitasi APBDesa Kabupaten, maka Bupati memberikan putusan akhir yang bersifat final dan mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI SAMBAS,

TTD


SATONO

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 24 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 66 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA  
 DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

A. KLASTER PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL

1. Variabel Jumlah Penduduk ditentukan sebagai berikut:

Variabel Jumlah Penduduk

Kelas	Interval Kelas	Alokasi
1	1 - 1.000	2.000.000
2	1.001 - 2.500	2.475.000
3	2.501 - 4.000	2.950.000
4	4.001 - 5.500	3.425.000
5	5.501 - 7.000	3.900.000
6	7.001 - 8.500	4.375.000
7	8.501 - 10.000	4.850.000
8	Lebih dari 10.000	5.113.300

2. Variabel Jumlah Penduduk Miskin ditentukan sebagai berikut:

Variabel Jumlah Penduduk Miskin

Kelas	Interval Kelas	Alokasi
1	1 - 500	1.000.000
2	501 - 1.000	1.587.500
3	1.001 - 1.500	2.175.000
4	1.501 - 2.000	2.762.500
5	2.001 - 2.500	3.350.000
6	2.501 - 3.500	3.937.500
7	3.501 - 4.500	4.525.000
8	Lebih dari 4.500	5.126.687

3. Variabel Luas Wilayah ditentukan sebagai berikut:

Variabel Luas Wilayah

Kelas	Interval Kelas	Alokasi
1	0,0 - 10	2.500.000
2	>10 - 30	2.918.750
3	>30 - 60	3.337.500
4	>60 - 100	3.756.250
5	>100 - 150	4.175.000
6	>150 - 210	4.593.750
7	Lebih dari 210	5.576.890

4. Variabel IKG ditentukan sebagai berikut:

Variabel Indeks Kesulitan Geografis

Kelas	Interval Kelas	Alokasi
1	0,00 - 10,00	2.000.000
2	10,01 - 20,00	2.437.500
3	20,01 - 30,00	2.875.000
4	30,01 - 35,00	3.312.500
5	35,01 - 40,00	3.750.000
6	40,01 - 45,00	4.187.500
7	45,01 - 50,00	4.625.000
8	50,01 - 55,00	5.062.500
9	Lebih dari 55	6.462.836

**B. BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>SILTAP/ TUNJANGAN</b>	<b>ADD MERATA</b>	<b>ADD PROPORSIONAL</b>	<b>TOTAL ADD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	SAMBAS	DALAM KAUM	472.476.720	9.712.000	11.431.250	493.619.970
2	SAMBAS	LUBUK DAGANG	494.076.720	9.712.000	12.950.000	516.738.720
3	SAMBAS	TANJUNG BUGIS	444.610.320	9.712.000	8.850.000	463.172.320
4	SAMBAS	PENDAWAN	444.610.320	9.712.000	8.887.500	463.209.820
5	SAMBAS	PASAR MELAYU	395.143.920	9.712.000	8.412.500	413.268.420
6	SAMBAS	DURIAN	395.143.920	9.712.000	8.450.000	413.305.920
7	SAMBAS	LORONG	472.476.720	9.712.000	10.937.500	493.126.220
8	SAMBAS	JAGUR	423.010.320	9.712.000	8.850.000	441.572.320
9	SAMBAS	TUMUK MANGGIS	456.610.320	9.712.000	8.412.500	474.734.820
10	SAMBAS	TANJUNG MEKAR	464.735.320	9.712.000	9.437.500	483.884.820
11	SAMBAS	SEBAYAN	444.610.320	9.712.000	10.918.750	465.241.070
12	SAMBAS	KARTIASA	450.876.720	9.712.000	13.631.250	474.219.970
13	SAMBAS	SAING RAMBI	553.443.120	9.712.000	11.981.250	575.136.370
14	SAMBAS	LUMBANG	521.943.120	9.712.000	12.456.250	544.111.370
15	SAMBAS	SUNGAI RAMBAH	494.076.720	9.712.000	11.506.250	515.294.970
16	SAMBAS	GAPURA	472.476.720	9.712.000	14.468.750	496.657.470
17	SAMBAS	SUMBER HARAPAN	450.610.320	9.712.000	10.918.750	471.241.070
18	SAMBAS	SEMANGAU	395.143.920	9.712.000	10.293.750	415.149.670
19	TELUK KERAMAT	SUNGAI KUMPAI	467.360.320	9.712.000	10.918.750	487.991.070
20	TELUK KERAMAT	SEKURA	534.209.520	9.712.000	12.968.750	556.890.270
21	TELUK KERAMAT	TRI MANDAYAN	444.610.320	9.712.000	11.206.250	465.528.570
22	TELUK KERAMAT	PEDADA	423.010.320	9.712.000	11.037.500	443.759.820
23	TELUK KERAMAT	LELA	480.476.720	9.712.000	11.337.500	501.526.220
24	TELUK KERAMAT	PURINGAN	423.010.320	9.712.000	9.856.250	442.578.570
25	TELUK KERAMAT	BERLIMANG	444.610.320	9.712.000	11.793.750	466.116.070
26	TELUK KERAMAT	SUNGAI BARU	472.476.720	9.712.000	12.568.750	494.757.470
27	TELUK KERAMAT	SENGAWANG	516.530.620	9.712.000	12.268.750	538.511.370
28	TELUK KERAMAT	TELUK KASEH	395.143.920	9.712.000	10.312.500	415.168.420
29	TELUK KERAMAT	SEPADU	416.743.920	9.712.000	12.225.000	438.680.920
30	TELUK KERAMAT	TAMBATAN	416.743.920	9.712.000	9.875.000	436.330.920
31	TELUK KERAMAT	KUBANGGA	444.610.320	9.712.000	11.375.000	465.697.320
32	TELUK KERAMAT	SUNGAI SERABEK	452.610.320	9.712.000	10.768.750	473.091.070
33	TELUK KERAMAT	SAYANG SEDAYU	444.610.320	9.712.000	10.312.500	464.634.820
34	TELUK KERAMAT	PIPT TEJA	472.476.720	9.712.000	10.975.000	493.163.720
35	TELUK KERAMAT	MATANG SEGANTAR	422.743.920	9.712.000	9.875.000	442.330.920
36	TELUK KERAMAT	MULIA	464.610.320	9.712.000	11.187.500	485.509.820
37	TELUK KERAMAT	TELUK KUMBANG	415.490.640	9.712.000	11.793.750	436.996.390
38	TELUK KERAMAT	SAMUSTIDA	500.343.120	9.712.000	13.862.500	523.917.620
39	TELUK KERAMAT	TANJUNG KERUCUT	444.610.320	9.712.000	11.356.250	465.678.570

NO	KECAMATAN	DESA	SILTAP/ TUNJANGAN	ADD MERATA	ADD PROPORSIONAL	TOTAL ADD
1	2	3	4	5	6	7
40	TELUK KERAMAT	SEBAGU	401.143.920	9.712.000	9.437.500	420.293.420
41	TELUK KERAMAT	MEKAR SEKUNTUM	444.610.320	9.712.000	10.443.750	464.766.070
42	TELUK KERAMAT	KUALA PANGKALAN KERAMAT	444.610.320	9.712.000	12.231.250	466.553.570
43	TELUK KERAMAT	SABING	416.743.920	9.712.000	10.293.750	436.749.670
44	JAWAI	SARANG BURUNG DANAU	549.809.520	9.712.000	14.756.250	574.277.770
45	JAWAI	SUNGAI NILAM	444.610.320	9.712.000	12.668.750	466.991.070
46	JAWAI	SARANG BURUNG KOLAM	444.610.320	9.712.000	12.231.250	466.553.570
47	JAWAI	SARANG BURUNG USRAT	500.343.120	9.712.000	12.418.750	522.473.870
48	JAWAI	SARANG BURUNG KUALA	478.476.720	9.712.000	12.231.250	500.419.970
49	JAWAI	PELIMPAAN	481.476.720	9.712.000	11.793.750	502.982.470
50	JAWAI	PARIT SETIA	472.476.720	9.712.000	12.818.750	495.007.470
51	JAWAI	BAKAU	500.343.120	9.712.000	12.856.250	522.911.370
52	JAWAI	SUNGAI NYIRIH	488.476.720	9.712.000	10.481.250	508.669.970
53	JAWAI	SENTEBANG	639.408.720	9.712.000	13.668.750	662.789.470
54	JAWAI	DUNGUN LAUT	472.476.720	9.712.000	11.506.250	493.694.970
55	JAWAI	LAMBAU	423.010.320	9.712.000	10.750.000	443.472.320
56	JAWAI	MUTUS DARUSSALAM	423.507.040	9.712.000	11.168.750	444.387.790
57	TEBAS	TEBAS KUALA	500.343.120	9.712.000	12.187.500	522.242.620
58	TEBAS	TEBAS SUNGAI	549.809.520	9.712.000	15.010.489	574.532.009
59	TEBAS	SEMPALAI	466.210.320	9.712.000	10.500.000	486.422.320
60	TEBAS	BEKUT	416.743.920	9.712.000	10.937.500	437.393.420
61	TEBAS	SEBERKAT	444.610.320	9.712.000	12.025.000	466.347.320
62	TEBAS	SEJIRAM	416.743.920	9.712.000	11.337.500	437.793.420
63	TEBAS	MAKRAMPAI	416.743.920	9.712.000	10.937.500	437.393.420
64	TEBAS	MEKAR SEKUNTUM	444.610.320	9.712.000	11.675.000	465.997.320
65	TEBAS	MENSERE	450.610.320	9.712.000	12.000.000	472.322.320
66	TEBAS	PUSAKA	444.610.320	9.712.000	11.087.500	465.409.820
67	TEBAS	SEGEDONG	497.710.320	9.712.000	10.462.500	517.884.820
68	TEBAS	SUNGAI KELAMBU	444.343.920	9.712.000	10.937.500	464.993.420
69	TEBAS	SERUMPUN BULUH	444.610.320	9.712.000	11.775.000	466.097.320
70	TEBAS	PANGKALAN KONGSI	500.343.120	9.712.000	12.875.000	522.930.120
71	TEBAS	DUNGUN PERAPAKAN	395.143.920	9.712.000	11.225.000	416.080.920
72	TEBAS	BATU MAKJAGE	444.610.320	9.712.000	13.387.500	467.709.820
73	TEBAS	SERINDANG	416.743.920	9.712.000	12.231.250	438.687.170
74	TEBAS	BUKIT SIGOLER	472.476.720	9.712.000	13.925.000	496.113.720
75	TEBAS	MATANG LABONG	472.476.720	9.712.000	12.875.000	495.063.720
76	TEBAS	MAKTANGGUK	416.743.920	9.712.000	11.375.000	437.830.920
77	TEBAS	SEGARAU PARIT	500.343.120	9.712.000	13.006.250	523.061.370
78	TEBAS	MARIBAS	450.876.720	9.712.000	14.112.835	474.701.555
79	TEBAS	SERET AYON	444.610.320	9.712.000	13.281.250	467.603.570
80	PEMANGKAT	PEMANGKAT KOTA	528.209.520	9.712.000	15.596.237	553.517.757
81	PEMANGKAT	HARAPAN	500.343.120	9.712.000	13.062.500	523.117.620

NO	KECAMATAN	DESA	SILTAP/ TUNJANGAN	ADD MERATA	ADD PROPORSIONAL	TOTAL ADD
1	2	3	4	5	6	7
82	PEMANGKAT	PENJAJAP	577.675.920	9.712.000	15.614.987	603.002.907
83	PEMANGKAT	JELUTUNG	444.610.320	9.712.000	13.593.750	467.916.070
84	PEMANGKAT	PERAPAKAN	528.209.520	9.712.000	13.156.250	551.077.770
85	PEMANGKAT	SEBATUAN	500.343.120	9.712.000	11.656.250	521.711.370
86	PEMANGKAT	GUGAH SEJAHTERA	444.610.320	9.712.000	10.500.000	464.822.320
87	PEMANGKAT	LONAM	472.476.720	9.712.000	12.625.000	494.813.720
88	SEJANGKUNG	SULUNG	395.143.920	9.712.000	10.312.500	415.168.420
89	SEJANGKUNG	PENAKALAN	395.143.920	9.712.000	10.750.000	415.605.920
90	SEJANGKUNG	SEKUDUK	448.985.320	9.712.000	11.756.250	470.453.570
91	SEJANGKUNG	SETALIK	395.143.920	9.712.000	10.312.500	415.168.420
92	SEJANGKUNG	PARIT RAJA	532.443.120	9.712.000	10.918.750	553.073.870
93	SEJANGKUNG	PIANTUS	397.143.920	9.712.000	11.337.500	418.193.420
94	SEJANGKUNG	PERIGI LANDU	395.143.920	9.712.000	12.043.750	416.899.670
95	SEJANGKUNG	SENDOYAN	499.089.840	9.712.000	14.012.500	522.814.340
96	SEJANGKUNG	SENUJUJH	416.743.920	9.712.000	14.450.335	440.906.255
97	SEJANGKUNG	PERIGI LIMUS	416.743.920	9.712.000	12.193.750	438.649.670
98	SEJANGKUNG	SEMANGGA	494.076.720	9.712.000	15.664.390	519.453.110
99	SEJANGKUNG	SEPANTAI	452.610.320	9.712.000	11.987.500	474.309.820
100	SELAKAU	SEMELAGI BESAR	468.876.720	9.712.000	12.700.000	491.288.720
101	SELAKAU	SUNGAI DAUN	424.931.420	9.712.000	13.156.250	447.799.670
102	SELAKAU	SUNGAI RUSA	450.610.320	9.712.000	11.087.500	471.409.820
103	SELAKAU	SUNGAI NYIRIH	450.876.720	9.712.000	12.300.000	472.888.720
104	SELAKAU	KUALA	395.143.920	9.712.000	12.987.500	417.843.420
105	SELAKAU	PARIT BARU	472.476.720	9.712.000	13.212.500	495.401.220
106	SELAKAU	TWI MENTIBAR	416.743.920	9.712.000	13.843.750	440.299.670
107	SELAKAU	BENTUNAI	419.490.640	9.712.000	14.181.250	443.383.890
108	SELAKAU	PANGKALAN BEMBAN	401.143.920	9.712.000	11.925.000	422.780.920
109	SELAKAU	PARIT KONGSI	395.143.920	9.712.000	11.775.000	416.630.920
110	SELAKAU	GAYUNG BERSAMBUT	423.010.320	9.712.000	11.050.000	443.772.320
111	PALOH	SEBUBUS	689.141.520	9.712.000	18.691.877	717.545.397
112	PALOH	NIBUNG	444.610.320	9.712.000	10.331.250	464.653.570
113	PALOH	MALEK	416.743.920	9.712.000	10.293.750	436.749.670
114	PALOH	TANAH HITAM	466.210.320	9.712.000	11.337.500	487.259.820
115	PALOH	MATANG DANAU	500.343.120	9.712.000	11.681.250	521.736.370
116	PALOH	KALIMANTAN	416.743.920	9.712.000	11.187.500	437.643.420
117	PALOH	TEMAJUK	444.610.320	9.712.000	12.006.250	466.328.570
118	PALOH	MENTIBAR	416.743.920	9.712.000	11.356.250	437.812.170
119	SAJINGAN BESAR	KALIAU'	504.343.120	9.712.000	12.443.750	526.498.870
120	SAJINGAN BESAR	SEBUNGA	444.610.320	9.712.000	12.989.390	467.311.710
121	SAJINGAN BESAR	SANTABAN	444.610.320	9.712.000	12.951.890	467.274.210
122	SAJINGAN BESAR	SENATAB	444.610.320	9.712.000	13.068.750	467.391.070
123	SAJINGAN BESAR	SUNGAI BENING	395.143.920	9.712.000	13.389.390	418.245.310

NO	KECAMATAN	DESA	SILTAP/ TUNJANGAN	ADD MERATA	ADD PROPORSIONAL	TOTAL ADD
1	2	3	4	5	6	7
124	SUBAH	BALAI GEMURUH	418.743.920	9.712.000	11.587.500	440.043.420
125	SUBAH	SUNGAI SAPA'	500.343.120	9.712.000	10.750.000	520.805.120
126	SUBAH	MADAK	452.610.320	9.712.000	12.443.750	474.766.070
127	SUBAH	SABUNG	366.024.240	9.712.000	11.550.000	387.286.240
128	SUBAH	TEBUAH ELOK	421.757.040	9.712.000	12.425.000	443.894.040
129	SUBAH	SUNGAI DEDEN	478.743.120	9.712.000	10.768.750	499.223.870
130	SUBAH	BUKIT MULYA	395.143.920	9.712.000	10.293.750	415.149.670
131	SUBAH	MUKTI RAHARJA	395.143.920	9.712.000	9.856.250	414.712.170
132	SUBAH	SEMPURNA	395.143.920	9.712.000	9.856.250	414.712.170
133	SUBAH	MENSADE	438.010.320	9.712.000	10.087.500	457.809.820
134	SUBAH	KARABAN JAYA	427.010.320	9.712.000	9.706.250	446.428.570
135	SUBAH	ARGA PURA	368.024.240	9.712.000	9.287.500	387.023.740
136	SUBAH	SAPAK HULU TRANS	370.024.240	9.712.000	9.268.750	389.004.990
137	GALING	SAGU	395.143.920	9.712.000	14.281.585	419.137.505
138	GALING	SUNGAI PALAH	416.743.920	9.712.000	11.168.750	437.624.670
139	GALING	GALING	444.610.320	9.712.000	10.918.750	465.241.070
140	GALING	TEMPAPAN KUALA	444.610.320	9.712.000	11.168.750	465.491.070
141	GALING	TEMPAPAN HULU	446.343.920	9.712.000	14.550.000	470.605.920
142	GALING	RATU SEPUDAK	444.610.320	9.712.000	11.168.750	465.491.070
143	GALING	TRI KEMBANG	444.610.320	9.712.000	12.231.250	466.553.570
144	GALING	TRI GADU	444.610.320	9.712.000	12.043.750	466.366.070
145	GALING	TELUK PANDAN	472.476.720	9.712.000	13.050.000	495.238.720
146	GALING	SIJANG	416.743.920	9.712.000	11.756.250	438.212.170
147	TEKARANG	TEKARANG	444.610.320	9.712.000	10.918.750	465.241.070
148	TEKARANG	MERUBUNG	444.610.320	9.712.000	11.943.750	466.266.070
149	TEKARANG	CEPALA	430.743.920	9.712.000	11.525.000	451.980.920
150	TEKARANG	SARI MAKMUR	450.876.720	9.712.000	9.437.500	470.026.220
151	TEKARANG	RAMBAYAN	444.610.320	9.712.000	10.462.500	464.784.820
152	TEKARANG	SEMPADIAN	476.476.720	9.712.000	12.568.750	498.757.470
153	TEKARANG	MATANG SEGARAU	399.143.920	9.712.000	11.187.500	420.043.420
154	SEMPARUK	SINGA RAYA	478.743.120	9.712.000	14.106.250	502.561.370
155	SEMPARUK	SEMPARUK	472.476.720	9.712.000	13.668.750	495.857.470
156	SEMPARUK	SEPINGGAN	500.343.120	9.712.000	14.506.250	524.561.370
157	SEMPARUK	SEPADU	450.876.720	9.712.000	13.118.750	473.707.470
158	SEMPARUK	SEBURING	466.210.320	9.712.000	13.443.750	489.366.070
159	SAJAD	JIRAK	423.010.320	9.712.000	11.962.500	444.684.820
160	SAJAD	TENGGULI	476.476.720	9.712.000	13.156.250	499.344.970
161	SAJAD	MEKAR JAYA	494.076.720	9.712.000	12.950.000	516.738.720
162	SAJAD	BERINGIN	472.476.720	9.712.000	13.200.000	495.388.720
163	SEBAWI	RANTAU PANJANG	416.743.920	9.712.000	9.437.500	435.893.420
164	SEBAWI	TEBING BATU	444.610.320	9.712.000	11.356.250	465.678.570
165	SEBAWI	SEBAWI	416.743.920	9.712.000	10.918.750	437.374.670


NO	KECAMATAN	DESA	SILTAP/ TUNJANGAN	ADD MERATA	ADD PROPORSIONAL	TOTAL ADD
1	2	3	4	5	6	7
166	SEBAWI	SEPUK TANJUNG	444.610.320	9.712.000	11.962.500	466.284.820
167	SEBAWI	SEBANGUN	423.010.320	9.712.000	11.318.750	444.041.070
168	SEBAWI	SEMPALAI SEBEDANG	466.610.320	9.712.000	10.918.750	487.241.070
169	SEBAWI	TEMPATAN	480.476.720	9.712.000	12.231.250	502.419.970
170	JAWAI SELATAN	JAWAI LAUT	444.610.320	9.712.000	11.943.750	466.266.070
171	JAWAI SELATAN	JELU AIR	444.610.320	9.712.000	10.918.750	465.241.070
172	JAWAI SELATAN	MATANG TERAP	521.943.120	9.712.000	11.562.500	543.217.620
173	JAWAI SELATAN	SUAH API	423.010.320	9.712.000	10.750.000	443.472.320
174	JAWAI SELATAN	SARI LABA A	423.010.320	9.712.000	10.312.500	443.034.820
175	JAWAI SELATAN	SARI LABA B	423.010.320	9.712.000	10.312.500	443.034.820
176	JAWAI SELATAN	SEMPERIUK A	448.610.320	9.712.000	11.187.500	469.509.820
177	JAWAI SELATAN	SEMPERIUK B	472.476.720	9.712.000	10.025.000	492.213.720
178	JAWAI SELATAN	SABARAN	444.610.320	9.712.000	12.968.750	467.291.070
179	TANGARAN	TANGARAN	466.210.320	9.712.000	11.793.750	487.716.070
180	TANGARAN	SIMPANG EMPAT	521.943.120	9.712.000	13.900.000	545.555.120
181	TANGARAN	MERABUAN	401.143.920	9.712.000	11.187.500	422.043.420
182	TANGARAN	SEMATA	494.076.720	9.712.000	13.087.500	516.876.220
183	TANGARAN	MERPATI	395.143.920	9.712.000	11.187.500	416.043.420
184	TANGARAN	PANCUR	452.610.320	9.712.000	11.662.500	473.984.820
185	TANGARAN	ARUNG PARAK	466.210.320	9.712.000	11.662.500	487.584.820
186	TANGARAN	ARUNG MEDANG	399.143.920	9.712.000	11.606.250	420.462.170
187	SALATIGA	PARIT BARU	472.476.720	9.712.000	13.631.250	495.819.970
188	SALATIGA	SUNGAI TOMAN	444.610.320	9.712.000	12.550.000	466.872.320
189	SALATIGA	SERUNAI	472.476.720	9.712.000	12.550.000	494.738.720
190	SALATIGA	SERUMPUN	450.876.720	9.712.000	11.525.000	472.113.720
191	SALATIGA	SALATIGA	472.476.720	9.712.000	12.968.750	495.157.470
192	SELAKAU TIMUR	GELIK	416.743.920	9.712.000	11.337.500	437.793.420
193	SELAKAU TIMUR	SERANGGAM	420.743.920	9.712.000	12.400.000	442.855.920
194	SELAKAU TIMUR	SELAKAU TUA	577.675.920	9.712.000	16.806.250	604.194.170
195	SELAKAU TIMUR	BUDUK SEMPADANG	395.143.920	9.712.000	15.287.835	420.143.755

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO



**ERWANTO, S.H.**

NIP. 19780506-200502 1 004